



## Yogya Siapkan Perbaikan Sistem Pembayaran PBB

**YOGYA (MERAPI)** - Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta menyiapkan perbaikan sistem pembayaran pajak bumi dan bangunan, khususnya yang dilayani melalui Bank Pembangunan Daerah DIY untuk meminimalisasi kesalahan pemungutan pajak.

"Ada beberapa kasus yang menyebabkan besaran pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar tidak sesuai ketentuan karena perbedaan basis data. Kami akan coba perbaikan mulai bulan depan," kata Kepala Bidang Pajak Daerah Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta Tugiyarto di Yogyakarta, Jumat (25/9) seperti dilansir *Antara*.

Pembayaran PBB di Kota Yogyakarta dapat dilayani melalui loket di BPD DIY atau melalui Kantor Pos. Sistem yang digunakan oleh BPD DIY adalah "Semi host to host" sehingga bank harus mengambil data dari server antara.

Sedangkan sistem layanan pembayaran melalui Kantor Pos sudah dilakukan "host to host" atau mengambil data secara langsung dari server yang berisi data wajib pajak dan ketentuan PBB yang harus dibayarkan.

"Terkadang, ada kesalahan saat bank mengambil data karena harus melalui server antara. Sistem ini yang akan diperbaiki sehingga bank bisa mengambil data secara langsung atau diubah menjadi 'host to host'," katanya.

Kedua sistem tersebut, lanjut Tugiyarto memiliki kelemahan dan keunggulan masing-masing. Sistem "host to host" dapat mengambil data dengan lebih valid, namun jika server di Pemerintah Kota Yogyakarta down maka bank sudah tidak bisa mengakses data apapun sehingga tidak bisa melayani pembayaran PBB.

"Wajib pajak bisa menyampaikan keluhan secara langsung jika mengalami hal itu. Petugas kami akan segera melakukan pengecekan sehingga pembayaran PBB disesuaikan dengan ketentuan, atau membayar melalui Kantor Pos," katanya.

Selain kesalahan tersebut, lanjut dia, kesalahan yang mungkin terjadi adalah kesalahan pada penetapan besaran pajak bumi dan bangunan di Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

"Di SPPT sudah ada catatan yang menyatakan bahwa wajib pajak bisa mengajukan keluhan apabila pajak tidak sesuai ketentuan. Keluhan disampaikan paling lambat tiga bulan sejak SPPT PBB didistribusikan," katanya.

DPDPK mengasumsikan seluruh SPPT PBB sudah diterima wajib pajak pada Maret sehingga keluhan bisa dilayangkan pada April hingga Juni. Namun, jika wajib pajak bisa membuktikan bahwa ia baru saja menerima SPPT PBB, maka keluhan masih bisa diproses. Asalkan ada pembuktiannya, seperti dengan surat keterangan kelurahan, katanya.

Jika keluhan baru disampaikan lebih dari Juni dan wajib pajak tidak bisa membuktikan bahwa SPPT PBB tersebut baru saja diterima, maka wajib pajak harus membayar pajak sesuai ketentuan yang tertulis di SPPT.

"Kami sudah beri waktu untuk menyampaikan keluhan. Jika tidak dimanfaatkan, maka itu menjadi konsekuensi wajib pajak," katanya.

Hingga 23 September, realisasi PBB mencapai 73,4 persen atau Rp36,7 miliar dari target Rp50 miliar. Masih ada waktu satu pekan sebelum jatuh tempo. Harapannya, masih ada penambahan yang signifikan. (\*)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juni 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005